



PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
DINAS PENDIDIKAN

Email : maybratdinaspendidikan@gmail.com
No.1, Distrik Alfata, Kabupaten Maybrat, Papua Barat



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR : 420/111/DISPEN-MBT/VII/2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGARAAN
PAUD
"SION PERMAI"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAYBRAT

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD SION PERMAI nomor : 002/PAUD-SP/2022 tanggal 28 Juli 2022 serta lampirannya
- Menimbang** : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan bekal ilmu, pendidikan, pelatihan kepada masyarakat.
- b. Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SION PERMAI perlu mendapatkan izin Operasional dan penyelenggaraan, ditetapkan dengan surat keputusan
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khususbagi Provinsi Papua
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Lupa Sekolah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor tahun 2005, Tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat jendral Pendidikan Luar Sekolah departemen Pendidikan Nasional.



PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
DINAS PENDIDIKAN

Email : maybratdinaspendidikan@gmail.com
No.1, Distrik Alfai, Kabupaten Maybrat, Papua Barat



MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PAUD)
- Nama Lembaga : PAUD SION PERMAI
Jenis : PAUD
Alamat : Kampung Kambufatem
Distrik : Aitinyo Barat
Kabupaten : Maybrat
Pengelola : NONA HATTU, S.Pd.K
- KEDUA** : Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung mulai 28 Juli 2022
- KETIGA** : Pemangan Izin ini
1. Wajib Menyelenggarakan PAUD, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal
 2. Wajib menaati Peraturan Perundangan atau yang berlaku yang ditentukan kemudian hari
 3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai Tanggal 28 Juli 2022 s/d 28 Juli 2028

Ditetapkan di : Kumurkek

Pada tanggal : 28 Juli 2022

KEPALA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAYBRAT



KORNELIUS KAMBU, S.Sos. M.si

NIP. 19760917 200312 1 010